



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 612/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Klas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara :

PENGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Palu dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada KUASA beralamat di Jl. Tembang Nomor 27 Kota Palu sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2013 selanjutnya disebut sebagai Pengugat ,

M e l a w a n

TERGUGAT I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat I;

TERGUGAT II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pengugat, Tergugat I dan II ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2013/PA.PAL, hal. 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor 612/Pdt.G/2013/PA.PAL, tanggal 18 Nopember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah orang tua kandung dari Tergugat II;
2. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2007, Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 141/04/VI/2007;
3. Bahwa pernikahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak diketahui oleh orangtua Tergugat II sebagai wali yang sah dan orangtua Tergugat II juga tidak pernah melimpahkan perwalian kepada orang lain untuk mewakili dalam menikahkan Tergugat II;
4. Bahwa dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang menjadi wali nikah dari Tergugat II adalah wali hakim dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sedangkan sebelumnya tidak pernah ada pemberitahuan kepada orangtua Tergugat II bahwa Tergugat II akan menikah di Makassar, juga tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk menikahkan Tergugat II dengan wali Hakim karena orang tua kandung Tergugat II masih hidup;
5. Bahwa orang tua Tergugat II sangat keberatan atas pernikahan Tergugat I dan Tergugat II, karena pernikahan tersebut melanggar rukun dan syarat pemikahan;

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2013/PA.PAL, hal. 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan untuk menghindari penyalahgunaan hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II patut diperintahkan untuk menyerahkan Kutipan Akta Nikah Nomor 141/04/VI/2007 tanggal 05 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan kepada Pengadilan Agama Palu dan kepada KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan diperintahkan untuk mencoret Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan register akta nikah ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Membatalkan pemikahan antara Tergugat I (MUHAMMAD DAHLAN bin DINI DG. BANTANG) dengan Tergugat II (NUR AZNI MALATANTRI binti RULLY LAMADJIDO) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juni 2007 ;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 141/04/V112007 tertanggal 05 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tidak berkekuatan hukum ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap di persidangan ;

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2013/PA.PAL, hal. 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juni 2007 terdaftar di KUA. Kec. Wajo, Kota Makassar dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 141/04/VI/2007 tanggal 5 Juni 2007 dengan wali hakim yaitu Kepala KUA.setempat ;
- Bahwa benar kami tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan maksud rencana pernikahan kami kepada orangtua Tergugat II demikian juga orangtua Tergugat II (ayah kandung) tidak pernah menyerahkan hak perwaliannya kepada pihak lain untuk menikahkan kami ;
- Bahwa benar Kutipan Akta Nikah yang asli sekarang ditangan Tergugat I dan bersedia menyerahkannya untuk dibatalkan ;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan atas gugatan Penggugat yang bermaksud membatalkan pernikahan kami yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juni 2007 tersebut ;

Bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya semula sedang Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2013/PA.PAL, hal. 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



141/04/VI/2007 tanggal 05 Juni 2007, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah pula diperlihatkan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat I yang dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, bermeterai cukup (bukti P.) ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai identitas Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II semuanya beragama Islam berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu dan perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, Penggugat adalah orangtua kandung dari Tergugat II mengajukan gugatan Pembatalan Nikah atas perkawinan Tergugat II dengan Tergugat I yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juni 2007 di KUA, Kec. Wajo

Kota Makassar Sulawesi Selatan dengan Akta Nikah Nomor 141/04/VI/2007 tanggal 05 Juni 2007, maka sesuai ketentuan Pasal 23 huruf a Undang-

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2013/PA.PAL, hal. 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 73
Kompilasi Hukum Islam Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan
perkara a quo, karenanya patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menggugat agar
perkawinan Tergugat II dengan Tergugat I dibatalkan karena perkawinan
Tergugat II dengan Tergugat I yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2007
di KUA. Kec. Wajo Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, Akta Nikah
Nomor 141/04/VI/2007 tanggal 05 Juni 2007 tidak dengan wali nikah yang
sah karena ayah Kandung Tergugat II sebagai wali yang sah tidak pernah
diberi tahu, juga tidak pernah menyerahkan perwaliannya kepada
pihak/orang lain untuk menjadi wali nikah Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pihak
Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah hadir di persidangan, oleh
majelis hakim lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang
dinyatakan tertutup untuk umum, karena perkara pembatalan nikah adalah
menyangkut perkara penyelesaian sengketa perkawinan, Hal ini sesuai
ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan
Tergugat II telah mengajukan jawaban secara lisan di depan persidangan
yang pada intinya mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat I dan
Tergugat II telah melangsungkan perkawinan dengan wali hakim yakni
Kepala KUA. setempat pada tanggal 04 Juni 2007 di KUA. Kec. Wajo Kota
Makassar Sulawesi Selatan dengan akta nikah Nomor 141/04/VI/2007

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2013/PA.PAL, hal. 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juni 2007 karena Tergugat II tidak pernah memberitahukan kehendaknya menikah dengan Tergugat I kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, demikian juga ayah kandung Tergugat II tidak pernah menyerahkan hak perwaliannya kepada pihak/orang lain untuk menikahkan Tergugat II dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak Pergugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan replik dan duplik secara lisan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara Jo. Pasal 283 R.Bg., bahwa “ *barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hal seseorang, harus membuktikan hak atau keadaan itu*” olehnya untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah diperintahkan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/04/VI/2007 yang dikeluarkan oleh PPN. KUA. Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 05 Juni 2017 (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges oleh Pejabat yang berwenang in casu KUA. setempat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 302 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 141/04/VI/2007 tanggal 05 Juni 2017 adalah akta yang dikeluarkan oleh PPN. KUA. Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan in casu Pejabat yang berwenang yang mana bukti tersebut merupakan bukti autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., sedang bukti tersebut tidak

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2013/PA.PAL, hal. 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka patut dinyatakan alat bukti yang tak terbantahkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di depan persidangan telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, yang mana pengakuan merupakan bukti lengkap dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., jo Pasal 1925 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Juni 2007 tercatat di KUA. Kec. Wajo, Kota Makassar Sulawesi Selatan dengan wali hakim yakni Kepala KUA setempat (Drs. Muhajir, HM.Msi), karena Tergugat II sebelum menikah tidak pernah memberitahukan kehendaknya kepada Penggugat (ayah kandung) demikian pula Penggugat selaku ayah kandung Tergugat II tidak pernah menyerahkan hak perwaliannya kepada pihak/orang lain untuk menikahkan Tergugat II dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat nomor 2 bermohon agar perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juni 2007 di KUA, Kec. Wajo Kota Makassar Sulawesi Selatan dibatalkan ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mengemukakan hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2013/PA.PAL, hal. 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan rukun perkawinan sebagai berikut : a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab dan Kabul sebaliknya perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat Vide Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam lebih spesifik lagi menentukan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan di hadapan :

- a. Pegawai pencatat perkawinan yang tidak sah;
- b. Tanpa wali atau dengan wali nikah yang tidak sah atau wali nikah yang tidak berhak ;
- c. Atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi “ ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan pembatalan nikah a quo adalah berfokus pada perkawinan Tergugat II dengan Tergugat I yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juni 2007 dengan wali nikah wali hakim in casu Kepala KUA setempat, padahal Penggugat selaku ayah kandung Tergugat II tidak pernah diberitahu juga tidak pernah melimpahkan hak perwaliannya kepada pihak/orang lain untuk bertindak menjadi wali nikah Tergugat II ;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah bagi seorang perempuan yang akan menikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim vide Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sedang berpindahnya hak perwalian wali nasab kepada wali hakim harus memenuhi persyaratan yaitu apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2013/PA.PAL, hal. 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal/enggan sesuai ketentuan

Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang diperoleh di persidangan bahwa perkawinan Tergugat II dengan Tergugat I memakai wali hakim in casu Kepala KUA, Kec. Wajo Kota Makassar Sulawesi Selatan bukan karena wali nasab berhalangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut di atas, melainkan karena Tergugat II tidak pernah memberitahu kepada Penggugat selaku ayah kandung (wali nasab) dan Penggugat juga tidak pernah menyerahkan hak perwaliannya kepada pihak/orang lain untuk bertindak menjadi wali nikah bagi Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ayah kandung tidak pernah diberitahu dan tidak pernah diminta kesediannya untuk menjadi wali nikah bagi Tergugat II, juga Penggugat tidak pernah menyerahkan hak perwaliannya kepada pihak/orang lain untuk menikahkan Tergugat II dengan Tergugat I, sedang keberadaan Penggugat jelas berdomisili di Kota Palu Sulawesi Tengah, maka majelis hakim berkesimpulan Tergugat II telah melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas sehingga patut dinyatakan perkawinan Tergugat II dengan Tergugat I menggunakan wali yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Tergugat II dengan Tergugat I menggunakan wali nikah yang tidak sah, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan vide Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 untuk membatalkan

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2013/PA.PAL, hal. 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dengan wali hakim in casu Kepala KUA. Kec. Wajo, Kota Makassar Sulawesi Selatan (Drs. Muhajir HM, Msi pada tanggal 04 Juni 2007 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2, telah dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 patut juga dikabulkan dengan menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 141/04/VI/2007 yang dikeluarkan oleh PPN. KUA. Kec. Wajo, Kota Makassar Sulawesi Selatan pada tanggal 05 Juni 2007 tidak berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni di KUA. Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 141/04/VI/2007 yang dikeluarkan oleh KUA. Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 05 Juni 2007 tidak berkekuatan hukum ;

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2013/PA.PAL, hal. 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syafar 1435 Hijriah oleh kami H. SUTARMAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD P, M.H. dan Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh HETY BUNTUAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ;

Ketua Majelis

ttd

H. SUTARMAN, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. AHMAD P, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR

Panitera Pengganti

ttd

HETY BUNTUAN, S.H.

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2013/PA.PAL, hal. 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	170.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Agama Palu

Panitera,

Drs.H.Sudirman

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2013/PA.PAL, hal. 13 dari 13